

**TAMBANG BATU BARA RAKYAT DI SAWAHLUNTO
PASCA ORDE BARU; STUDI PENGELOLAAN DAN
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT**

TESIS



Oleh

**LIZA HUSNITA
NIM 10563**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
Mendapatkan gelar Magister Pendidikan**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
KONSENTRASI PENDIDIKAN SEJARAH**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

Abstract

Liza Husnita (10563). People coal mining in Sawahlunto Post-New Order; Studi of the management and policies of Regional Autonomy on Mining. Educational Social Sciences Studies. Concentration History Education. Postgraduate program Padang State University.

Coal mining company “Ombilin” (TBO) located in Sawahlunto is the oldest coal mining company in Indonesia. The company was only enjoyed by a group of people who were engaged at TBO. Since the reformation era, people began to demand their right to be the owners.

In this research, the researcher will answer the following questions: 1) how is the management of the People Post-New Order (Labor, safety issues, the production and marketing). What is the impact of regional autonomy to the activities of the coal mining.

This study used historical research methods. The location of the study was in Sawahlunto, sub-district Talawi. Informant of consisted of the workers, Landlord/boss, community leaders, ninik mamak, Owner of KP, CV, a government official. The collection of data (heuristic) was to find documents related to research, conduct interviews with sources, and make field notes about the information obtained. For processing and data analysis, the authors did sources criticism, analysis - synthesis, and interpretation, and finally she reported the finding.

The result of this study reveals that there are differences in the management of mining Post-New Order. Management of coal mining Post-New Order involves managing their own lands and hiring the lands. In addition, the management involves workers, landlords/boss, and the owners of “KP”. The safety problem there is no guarantee the safety and welfare of mine diggers/workers, such as its occurrence in terms of Ngalau Cigak that had killed 33 workers. The production process was done by open pit mining and mining in, using simple tools and modern. However, the number of the production was not exactly counted. On the other hand, the marketing was firstly done by using “toke” system, KUD, and it had ever been monopolized by “PT. Minang Malindo”. Since 2005, the owners have been selling the product directly to the consumers. The final finding is that the regional autonomy refers to UU. No 32, 2004, which authorizes the Government (province, district, and sub-district) to give a license, investment in mining activities. Based on the decision of the government in Sawahlunto until 2009, there have been decided 13 rights of mining (KP) to explode and explore the coal.

The result can be concluded that the case of the coal mining in Sawahlunto is almost similar with the other people coal mining cases in Indonesia. For example, the pattern of business; the investors can be welfare and enjoy the product, but the people take advantage of it just to survive.

Abstrak

Liza Husnita (10563). Tambang Batu Bara Rakyat di Sawahlunto Pasca Orde Baru; Studi Pengelolaan dan Kebijakan Otonomi Daerah Tentang Pertambangan Rakyat. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Konsentrasi Pendidikan Sejarah. Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.

Perusahaan tambang batu bara Ombilin Sawahlunto merupakan perusahaan tambang batu bara tertua di Indonesia. Selama satu abad batu bara hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang bernaung di lingkaran TBO, sejak bergulirnya Orde Reformasi, rakyat mulai ikut terlibat dalam kegiatan tambang batu bara rakyat

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan tambang batu bara rakyat di Sawahlunto Pasca Orde baru terkait dengan areal, penggali tambang/buruh, masalah keselamatan serta produksi dan pemasaran. Apa dampak kebijakan Otonomi Daerah terhadap kegiatan tambang batu bara di Sawahlunto.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Lokasi penelitian kota Sawahlunto tepatnya di Kecamatan Talawi. Informan dalam penelitian terdiri dari para buruh, induk semang/bos, tokoh masyarakat, ninik mamak, pemilik KP, CV, pejabat pemerintah. Pengumpulan data (heuristik) yang dilakukan adalah mencari dokumen yang terkait dengan penelitian, melakukan wawancara dengan narasumber, dan membuat catatan lapangan tentang informasi yang diperoleh. Untuk pengolahan dan analisis data, penulis melakukan kritik sumber, analisis sintesis dan interpretasi, terakhir mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan pertambangan pasca Orde Baru melibatkan banyak pihak. Sistem kepemilikan areal memperlihatkan ada yang menggunakan tanah ulayat sendiri dan ada yang menyewa, banyak kelompok yang terlibat dalam kegiatan pertambangan rakyat yaitu buruh, induk semang/majikan, pengusaha pemilik KP. Dalam masalah keselamatan kerja tidak adanya jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi para penggali tambang/buruh, seperti halnya kejadian di Ngalau Cigak yang menewaskan 33 orang pekerja. Dalam hal produksi dan pemasaran menunjukkan penambangan dilakukan dengan tambang terbuka dan tambang dalam, dengan menggunakan alat-alat sederhana dan modern. Untuk jumlah produksi tidak ada angka pasti. Dalam hal pemasaran pada awalnya memakai system toke, kemudian melalui KUD, pernah dimonopoli oleh PT Minang Malindo dan sejak tahun 2005 pemilik KP menjual langsung ke konsumen. Mengenai kebijakan otonomi daerah terhadap kegiatan tambang batubara merujuk UU otonomi daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah setempat terkait masalah perizinan, investasi dalam kegiatan pertambangan. Berdasarkan keputusan walikota Sawahlunto sampai tahun 2009 telah dikeluarkan 13 Kuasa Pertambangan (KP) untuk melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tambang batu bara di Sawahlunto.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan, bahwa dalam pertambangan rakyat di Sawahlunto dimana yang sejahtera tetaplah pemilik modal/pengusaha, sedangkan bagi rakyat hanya untuk tetap bisa bertahan hidup.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat dan hidayah kepada penulis, sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian yang berjudul: Tambang Batu Bara Rakyat di Sawahlunto Pasca Orde Baru. Salawat dan salam buat junjungan umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW. Tesis ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk meraih gelar Magister Pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini tidak lepas dari sumbangan, bimbingan serta motivasi berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mestika Zed, MA selaku pembimbing I, atas ide, saran, dan sudah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, memberi motivasi, serta kontribusi yang besar untuk perbaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nursyirwan Effendi selaku pembimbing II, atas ide, saran, masukan serta motivasi dalam penyempurnaan dan penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Prof Abizar, Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum, Ibu Dr. Lindayanti, M.Hum, selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan serta kesempurnaan tesis ini.
4. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu narasumber yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam membantu penyelesaian tesis ini.

6. Keluarga tercinta, suami Deddy Irawan, ananda tersayang Naila Husni Adizah dan Fakhira Husni Adizah yang dengan sabar dan tabah telah menyertai dan mendukung penulis melewati masa studi yang panjang ini.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Zakir Hakim dan Ibunda Asmar untuk dukungan moril, spiritual maupun materil kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
8. Kakak dan adik-adik tercinta, Mardiah Sukma, Firdaus, Devita Asmara, Hendri Gunawan serta Hendra Satria yang telah berjasa menghantarkan penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan.
9. Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X, Bapak Ketua Yayasan, Ketua STKIP PGRI, PK I, PK II & III beserta jajarannya yang telah memberi izin dan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
10. Keluarga besar Program studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat yang telah memberi dukungan moril selama mengikuti program Magister di Pasca Sarjana UNP ini.
11. Teman-teman seperjuangan IPS angkatan 2008, semoga kebersamaan kita selama ini memberikan makna yang besar.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peningkatan wawasan keilmuan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Demi kesempurnaan tesis ini kritik dan saran yang membangun dari semua pihak selalu diharapkan.

Padang, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	i
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	ii
PERSETUJUAN AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan konseptual.....	12
1. Tambang dan Pertambangan.....	12
a. Pengertian Tambang dan pertambangan.....	12
b. Pengelolaan Tambang	17
c. Pertambangan Rakyat.....	20
d. Kuasa Pertambangan.....	23
e. Tambang Liar, Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan Tambang Rakyat.....	27

2. Pengelolaan pertambangan batu bara rakyat pasca Orde Baru....	29
a. Tenaga kerja.....	30
b. Lahan/Areal.....	33
c. Produksi dan Pemasaran.....	33
3. Konflik dan Manajemen konflik.....	34
4. Negara dan Otonomi Daerah.....	39
B. Penelitian yang Relevan.....	43
C. Kerangka Pemikiran.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Informan Penelitian.....	51
D. Jenis Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	54

BAB IV PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	
1. Daerah Sawahlunto.....	56
a. Keadaan Geografis.....	56
b. Penduduk dan Mata Pencarian.....	66
2. Sejarah Ringkas tentang Tambang Batu Bara	
Sawahlunto.....	69
a. Masa Pemerintahan Hindia Belanda.....	70
b. Masa Pendudukan Jepang.....	79

c. Masa Revolusi.....	81
d. Masa Indonesia Merdeka sampai pemerintahan Orde Baru	82
B. Temuan Khusus	
1. Pengelolaan Pertambangan Batu bara Rakyat	94
a. Areal pertambangan rakyat.....	94
b. Kelompok-kelompok Penambang	104
c. Keselamatan Kerja.....	123
d. Produksi dan Pemasaran.....	140
e. Dampak Ekologi Pertambangan Rakyat	156
2. Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Kegiatan Pertambangan Rakyat di Sawahlunto.....	160
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	180
B. Implikasi.....	182
C. Saran.....	183
DAFTAR PUSTAKA.....	185
DAFTAR INFORMAN.....	190
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1.	Perubahan luas wilayah kota Sawahlunto.....	61
Table 2	Luas daerah masing-masing Desa di Kecamatan Talawi.....	65
Tabel 3.	Jumlah penduduk dirinci menurut jorong dan jenis Kelamin Kecamatan Talawi tahun 1998.....	67
Tabel 4.	Penduduk Menurut Mata pencaharian di Kecamatan Talawi.....	68
Tabel 5.	Perkiraan Jumlah Batu Bara yang terkandung di Sawahlunto.....	71
Tabel 6.	Perkiraan Jumlah Batu Bara Ombilin Sawahlunto (dalam ton).....	72
Tabel 7.	Produksi batu bara Ombilin tahun 1940-1945.....	81
Tabel 8.	Pembayaran Sewa Pakai Lahan dan Ganti Rugi Tanaman Di Sapan Dalam Timur dan Bukit Tambun Desa Salak Oleh PT NAL.....	102
Tabel 9.	Perkiraan jumlah pendapatan dan pengeluaran beberapa orang Buruh.....	113
Tabel 10.	Perkiraan jumlah pendapatan dan pengeluaran induk semang.	116
Tabel 11.	Perkiraan jumlah pendapatan dan pengeluaran salah seorang Pemilik Kuasa Pertambangan (KP).....	121
Tabel 12.	Data korban tewas akibat ledakan tambang Sawahlunto Tanggal 16 Juni 2009.....	132
Tabel 13.	Cadangan Batu Bara Tambang terbuka dan Tambang Dalam di Sawahlunto (dalam ton).....	140
Tabel 14.	Jumlah Penjualan Batu Bara di KUD Talawi.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Buruh-Buruh yang sedang bekerja.	113
Gambar 2.	Buruh-Buruh yang sedang bekerja di dalam lubang tambang.....	114
Gambar 3.	Pondok-pondok untuk buruh yang disediakan oleh Induk Semang di Kawasan Ngalau Cigak.....	121
Gambar 4.	Proses penambangan di Tamda, terlihat para pekerja sedang mengangkut batu bara dari perut bumi pada kedalaman 100-150 meter. Di kiri kanan terlihat Ram/kayu penopang yang sudah disusun sedemikian rupa untuk menopang lubang tambang.....	122
Gambar 5.	Stockfile, tempat penumpukan batu bara sementara Sebelum dibawa oleh truk ke tempat penampungan.....	122
Gambar 6.	Lubang tambang yang meledak 16 Juni 2009 di Ngalau Cigak.....	124
Gambar 7.	Suasana Evakuasi Korban ledakan Tambang di Ngalau Cigak sesaat Setelah ledakan terjadi.....	124
Gambar 8.	Suasana Evakuasi Korban ledakan Tambang di Ngalau Cigak sesaat Setelah ledakan terjadi.....	125
Gambar 9.	Lokasi tambang Ngalau Cigak di lihat dari ketinggian....	125
Gambar 10.	Proses penambangan dalam bentuk tambang terbuka....	146
Gambar 11.	Proses pengangkutan batu bara dari lubang tambang Menggunakan gerobak.....	147
Gambar 12.	Proses pengangkutan batu bara dari lubang tambang dengan menggunakan lori (mesin yang cara kerjanya dibantu oleh dynamo).....	148
Gambar 13.	Lubang tambang pada tambang dalam. Terlihat salah seorang kepala lubang tambang sedang memeriksa Blower atau pipa tempat udara yang dipompakan ke dalam lubang tambang. Lubang tambang ini sudah mencapai kedalaman yaitu 200 meter.....	149

Gambar 14. Rambu-rambu seperti ini wajib ada di setiap lubang tambang sebagai salah satu upaya untuk menjaga keselamatan....	150
Gambar 15. PLTU Sijantang merupakan salah satu tempat pemasaran tambang batu bara di sawahlunto.....	155
Gambar 16. Tumpukan batu bara seperti inilah yang harus terus ada di PLTU Sijantang setiap harinya. PLTU ini membutuhkan batu bara sebanyak 2 ribu ton dan harus men-stok batu bara setiap harinya untuk 11 hari yaitu sebanyak 22 ribu ton....	156
Gambar 17. Danau yang terbentuk akibat penambangan di desa Salak....	157
Gambar 18. Kerusakan lingkungan akibat penambangan batu bara.....	158
Gambar 19. Lenyapnya pemukiman penduduk karena terjadinya longsor akibat penambangan batu bara di daerah Bukit Bual..	158
Gambar 20. Bukit-bukit yang tidak lagi hijau tapi sudah gundul karena proses Penambangan.....	159
Gambar 21. Danau Kandih yang terbentuk akibat penambangan yang sekarang oleh Pemko dijadikan sebagai tempat rekreasi...	160
Gambar 22. CV Miyor merupakan salah satu Pemilik KP yang dikeluarkan oleh Pemko Sawahlunto dengan izin No 05.33 Perindagkop Th. 2005.....	175
Gambar 23. Adanya pengumuman akan dilakukannya Blasting atau Peledakan oleh PT NAL (Nusa Alam Lestari) dengan tujuan jika saat peledakan tidak ada aktivitas warga masyarakat di sekitar tempat peledakan.....	176
Gambar 24. CV Bara Mitra Kencana merupakan salah satu Pemilik KP yang dikeluarkan oleh Pemko Sawahlunto dengan izin No 05.56 Perindagkop Th. 2006.....	176

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Sistem kerja pada pertambangan rakyat.....	120
Bagan 2	Sistem pemasaran dikelola toke.....	151
Bagan 3	Sistem pemasaran dikelola KUD.....	152
Bagan 4	Sistem pemasaran dikelola PT Minang Malindo.....	154

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peta Administratif Kota Sawahlunto
- Lampiran 2. Peta Kecamatan Talawi tahun 1998
- Lampiran 3. Peta Daerah Kuasa Tambang Batu Bara Ombilin
- Lampiran 4. Surat edaran Larangan Untuk Ikut serta Dalam kegiatan Penambangan Batu Bara Tanpa Izin bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Sawahlunto
- Lampiran 5. Contoh Surat Persetujuan Sewa Pakai Tanah Ulayat Untuk Penambangan Batu bara sebuah Kuasa Pertambangan (PT NAL)
- Lampiran 6. Contoh Peta Lokasi Tambang yang telah dilakukan Pembebasan Lahan
- Lampiran 7. Pemberitaan di Koran mengenai Ledakan Tambang di Ngalau Cigak Sawahlunto
- Lampiran 8. Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok
- Lampiran 9. Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan tambang batu bara Ombilin adalah salah satu perusahaan tambang batu bara tertua di Indonesia. Batu bara untuk pertama kalinya ditemukan oleh W.H.de Greeve, seorang ahli Geologi muda Belanda tahun 1868, dia melaporkan temuan dan kandungan alam serta potensi ekonominya pada pemerintah pusat di Batavia, dari laporannya diperkirakan sekitar 205 juta ton kandungan batu bara yang tersebar di sepanjang lapangan Sungai Durian, Sigalut, Lapangan Sugar, Tanah Hitam dan Perambahan serta daerah lainnya di sekitar Sawahlunto yang dapat ditambang lebih dari 200 tahun, namun baru pada tahun 1892 pemerintah kolonial memutuskan untuk mengeksploitasinya, hal ini tidak terlepas dari kebutuhan yang tinggi terhadap batu bara. Angkatan laut Belanda membutuhkan batu bara dalam jumlah besar untuk memperluas kontrol politiknya di daerah-daerah koloni. Selain itu juga penting untuk perusahaan-perusahaan Negara seperti bidang perkapalan (kapal-kapal uap) dan kereta api.¹

Setelah ditemukan batu bara, pemerintah kolonial membahas masalah ganti rugi tanah. Dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hak-hak atas penggunaan tanah milik penduduk oleh pejabat-pejabat pemerintahan Belanda, yang menyebabkan konflik dan protes penduduk, yang merupakan

¹ Erwiza Erman. *Membaranya Batubara; Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto, Sumatera Barat 1892-1996*, (Jakarta: Desantara Utama, 2005), Hal. 24-31

bibit membara yang mencetuskan perselisihan yang berlangsung sampai sekarang.²

Sejarah perkembangan kota Sawahlunto sangat berkaitan erat dengan keberadaan tambang batu bara Ombilin. Seiring dengan dibukanya tambang maka dilakukanlah pembangunan-pembangunan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan masyarakat pertambangan seperti membangun prasarana jalan kereta api, pelabuhan dan fasilitas lainnya. Keberadaan tambang batu bara Ombilin, jalan kereta api, dan pelabuhan Teluk Bayur (*Emma Haven*) diistilahkan sebagai tiga serangkai.³ Sawahlunto adalah sebuah kota yang penuh pasang surut kehidupan. Pernah menjadi sebuah kota yang jaya dan pernah mengalami keterpurukan. Kota ini cukup maju masa pemerintahan Belanda, juga pernah redup ketika Pemberontakan Silungkang.⁴ Pada masa pendudukan Jepang batu bara tidak terkelola secara baik, barulah setelah Indonesia merdeka dunia kehidupan tambang kembali bergairah, walau masih dalam masa-masa sulit. Proses nasionalisasi pada perusahaan TBO sesungguhnya tidak terjadi secara langsung, pada tahun 1951 diambil alih dan secara perlahan-lahan mengalami peningkatan.⁵

Pembangunan pertambangan telah mengubah wajah Sawahlunto, kota ini tidak lagi merupakan desa kecil terpencil di tengah hutan belantara,

² *Ibid*, Hal. 32-40.

³ Rusli Amran. *Sumatera Barat Plakat Panjang*, (Jakarta: PT Sinar Harapan, 1981), Hal. 303-315.

⁴ Untuk lebih lengkapnya lihat Mestika Zed. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927; Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*, (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004), Hal. 112-145.

⁵ Zaiyardam Zubir. *Nasionalisasi atau Bukan, Apa Bedanya?; Studi Tentang Buruh Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Sumatera Barat Pasca-Kolonialisasi*. Makalah disampaikan dalam *Workshop on the Economic Side of Decolonization*, pada tanggal 19-21 Agustus 2004 di Yogyakarta.

melainkan sebuah kota pertambangan yang cantik yang berbentuk kuali. Sejak dari pembukaan tambang zaman Kolonial Belanda sampai dengan tahun 1999 Tambang batu bara Ombilin (TBO) sudah memiliki lahan penggalan seluas $\pm$ 155 km. Hanya saja dari beberapa penggalan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi lahan konflik masyarakat dengan pihak TBO, karena sebagian dari tanah-tanah tersebut merupakan tanah ulayat

Lahan pertambangan tersebar di beberapa wilayah seperti Kubang, Kolok, dan Sijantang. Kawasan itu meliputi daerah Tanah Hitam, Kandi, Sawah Rasau. Waringin, Sapan Dalam, Sawah Luhung, Sugar dan Perambahan. Berdasarkan sejarah kepemilikannya, kepemilikan tanah dimulai dari pemerintah kolonial Belanda sampai pada PP No. 59 tahun 1990 TBO dimasukkan ke dalam PT Bukit Asam-Unit Produksi Ombilin (PT BA UPO) dengan kantor pusat di Tanjung Enim. Perusahaan PT TBO dilebur ke dalam PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, sesuai dengan kebijakan pada saat itu hanya ada satu BUMN yang bergerak dalam Usaha Tambang batu bara yaitu PT Bukit Asam. Dengan kebijakan ini status Tambang batu bara Ombilin menjadi Unit Penambangan Ombilin (UPO).

Semenjak penggabungan pihak PT.TBO mengalami kendala dalam hal manajemen seperti pengangkatan karyawan yang harus ditentukan atau disetujui oleh kantor pusat di Tanjung Enim. Salah satu dampaknya adalah terjadi pengangguran karena pihak perusahaan harus pensiun-dinikan ratusan karyawan. Sebelum penggabungan tahun 1990 jumlah pekerja di tambang tersebut adalah 1884 orang, namun setelah penggabungan ini jumlah

pekerja berkurang drastis menjadi 704 orang, dengan alasan "tambang terbuka",⁶ sudah habis, sementara "tambang dalam",⁷ perlu investasi, kandungan batu bara diperkirakan masih berjumlah 100 juta ton.⁸ Kekayaan alam ini tentu menarik bagi masyarakat Sawahlunto, sehingga banyak yang beralih menjadi penambang.⁹

Sejalan dengan perubahan politik di tingkat nasional yang ditandai dengan pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi yang dimulai tahun 1998, maka rakyat mulai menuntut bagian dari kepemilikan batu bara, bahkan banyak areal TBO yang mereka anggap berada di atas tanah ulayat mereka yang mereka gali, selain itu rakyat juga membuka lahan tambang sendiri yang berada di tanah ulayat yang belum dikelola.

Batu bara yang selama lebih satu abad hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang bernaung di lingkaran TBO. Pada masa ini terjadi perubahan besar yaitu siapa saja dan di manapun orang dapat menggali batu bara di tempat yang mereka sukai. Aturan yang berlaku selama ini yaitu penguasa tunggal terhadap batu bara hanya boleh ditambang oleh TBO, kemudian berubah drastis, aturan ini berubah dengan datangnya gelombang reformasi. Masyarakat yang selama ini hanya sebagai penonton dari penambangan batu bara di kampung halaman sendiri, kemudian secara langsung juga terlibat dalam bisnis tambang ini. Masyarakat setempat

⁶ Tambang terbuka adalah kegiatan menggali batu bara yang dilakukan ditempat terbuka yang berhubungan langsung dengan cahaya matahari.

⁷ Tambang dalam atau tambang bawah tanah yaitu tambang batu bara yang dilakukan dengan membuat terowongan atau lorong-lorong untuk mengambilnya.

⁸ *Kompas*, 30 Juli 2004. Batu bara Ombilin Pilar Pembangunan yang jadi ancaman., diakses 17 November 2008.

⁹ Wawancara dengan Tugiman pada Tanggal 25 November 2009.

menyebut pekerjaan mereka tambang batu bara rakyat,¹⁰ bagi pemerintah daerah dan pihak Ombilin pertambangan ini dianggap sebagai tambang liar atau PETI (pertambangan Tanpa Izin).

Konflik antara PT BA-UPO dengan rakyat sering terjadi hal ini dipicu karena tindakan dari pihak PT BA-UPO yang melakukan pelarangan terhadap rakyat agar tidak melakukan penambangan di sekitar areal perusahaan. Pihak manajemen PT BA-UPO menganggap kegiatan tambang ini sebagai pertambangan liar karena penggalian yang dilakukan rakyat mengurangi jumlah produksi perusahaan, selain itu juga karena mereka melakukan pengrusakan lingkungan dengan menggali kembali lahan-lahan yang telah dihijsaukan oleh PT BA-UPO, akibatnya banyak areal yang rusak dan berlobang-lobang.

Perubahan kehidupan fundamental yang terjadi sejak tahun 1998 sejak kejatuhan rezim Suharto telah melahirkan euphoria masyarakat dan menumbuhkan “kekuatan” rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan *illegal* seperti *illegal mining*, *illegal logging*, *illegal fishing* di berbagai tempat di Indonesia.¹¹ Keberanian melakukan tindakan illegal ini tidak lain karena kekesalan dan kejengkelan mereka. Mereka yang selama ini hanya menjadi penonton dari semua kegiatan yang berlangsung di hadapan mereka,

¹⁰ Penyebutan istilah ini sangat beragam, karena ada istilah lainnya seperti tambang liar, penambangan tanpa izin dan tambang rakyat, hal ini sangat tergantung dari sudut pandang yang menggunakan, misalnya pihak TBO menyebut mereka yang menambang di lahan mereka sebagai penambang liar, sedangkan pemerintah daerah menyebutnya sebagai penambang tanpa izin atau yang disingkat PETI, sementara rakyat menyebut pekerjaan mereka sebagai tambang rakyat.

¹¹ Erwiza Erman. *Illegal Mining in West Sumatra: Access, Actors, and Agencies in the Post Suharto-Era*. Makalah disampaikan di GSID, University of Nagoya, Japan pada tanggal 14 Februari 2004.

kehidupan yang di monopoli oleh perusahaan, di mana orang-orang di sekeliling perusahaan berlimpah materi sedangkan mereka hidup susah. Terjadinya perubahan rezim, dan terbukanya peluang menjadi pendorong lahirnya kegiatan-kegiatan illegal ini. Lebih jauh Erwiza menyatakan bahwa sejak kejatuhan Suharto, 68.000 tambang liar telah muncul di Indonesia dan 2.500 diantaranya adalah penambang liar batu bara di Sawahlunto.¹²

Namun seiring dengan maraknya tambang rakyat tahun 1998, muncul pola baru dalam hal penambangan, kalau dalam pola sebelumnya sepenuhnya tergantung kepada kebijakan perusahaan, maka pada pertambangan rakyat ada pola kerja baru di mana ada Majikan dan Buruh. Manajemen kerja diatur oleh Majikan dan kebanyakan buruh patuh terhadap apa-apa yang telah ditentukan majikan. Para buruh pekerja tambang hanya menyiapkan tenaga saja karena semua perlengkapan seperti cangkul, gerobak dan skop disediakan majikan. Dalam hal peralatan yang digunakan campuran antara peralatan tradisional dan modern hal ini karena medan yang berat dengan lubang-lubang tikus yang membahayakan.

Antara buruh dan majikan tidak ada unsur keterpaksaan dalam kerja. Penentuan upah kerja berdasarkan jumlah berat batu bara yang telah digalinya. Biasanya mereka menerima upah sepertiga dari jumlah berat galian batu bara yang dijual oleh majikannya, sedangkan majikan menerima duapertiganya, dengan dibukanya tambang rakyat banyak melahirkan orang kaya mendadak atau orang kaya baru yang berasal dari golongan majikan

¹² *Ibid*

atau para pemilik modal sedangkan buruh hidupnya tetap susah, mereka juga hanya sekedar untuk dapat bertahan hidup

Masalah keselamatan kerja kurang mendapat perhatian, seperti gambaran berikut ini; Taufik (40), dengan gerobak dorong, membawa linggis dan skop serta cangkul keluar-masuk "lubang Tikus" (istilah tambang dalam yang dilakukan masyarakat dengan peralatan cangkul dan sejenisnya). Pakaian kumal, basah bersimbah peluh. Sesekali ia sempatkan istirahat, "kerja begini memang tantangannya nyawa, tetapi karena tidak ada pilihan lain, demi sesuap nasi, harus dijalani. Dalam sehari Cuma bisa dapat upah Rp. 50.000,--60.000,--", katanya datar, hal ini juga diungkapkan oleh para penambang lain. Mereka sudah tahu akan resiko, namun kalau tidak menambang dapur tidak akan berasap, bahkan kalau mereka dilarang maka caci makipun bermunculan.¹³

Kecelakaan kerja sering terjadi, seperti baru-baru ini terjadi tanggal 16 Juni 2009 ledakan gas methan di Ngalau Cigak, Kecamatan Talawi yang menewaskan 33 orang, yang kebanyakan adalah warga yang berada di sekitar lokasi yaitu warga Talawi dan Tanjung Ampalu karena memang daerah itu merupakan daerah perbatasan.¹⁴ Ledakan ini bukanlah yang pertama kali terjadi karena sebelumnya pada tahun 2002 ada 46 orang tertimbun hidup-hidup dan dinyatakan meninggal.¹⁵ Namun meskipun diperingatkan pemerintah dalam kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang

¹³ Wawancara dengan Taufik pada Tanggal 2 November 2009.

¹⁴ *Singgalang*. 18 Juni 2009 . *SBY Sampaikan Ucapan Duka, Korban Tewas 32 Orang*. Hal 1

¹⁵ *Singgalang*. 18 Juni 2009. *Derita Panjang Pekerja Tambang*. Hal.1

menambang disekitar daerah ledakan. Nasib ini juga masih bisa dialami oleh lebih 3.000 orang penambang, dimana tidak kurang 114 lubang tambang dalam digali masyarakat di sekitar ledakan. Semuanya itu dibawah pengawasan dan pengendalian 13 pemilik KP (Kuasa pertambangan).¹⁶

Produksi dari penambangan rakyat, batu bara yang dihasilkan tidak sebagus dan sebersih yang dihasilkan PT. BA.UPO, namun karena tidak ada pilihan lain, dua BUMN yaitu PT Semen Padang (persero) dan PT PLN (persero) PLTU Sijantang, terpaksa membeli batu bara tersebut akibatnya mengalami gangguan kerusakan mesin sehingga terjadi gangguan produksi semen dan listrik.

Seiring dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (UU otonomi Daerah) dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU no. 22 tahun 1999, pasal 13 dan 14 memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota yang berkaitan dengan masalah perizinan yang berkaitan dengan investasi, termasuk dalam kegiatan pertambangan. Artinya kewenangan izin pertambangan rakyat di tangan bupati/walikota, termasuk dalam hal perolehan Kuasa Pertambangan. Apabila telah didapatkan izin kuasa pertambangan atas suatu daerah, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperoleh pekerjaan pemegang kuasa pertambangan, akibatnya jika perusahaan tambang akan beroperasi, pilihan bagi penduduk

¹⁶ Revdi Iwan S. 10 Juli 2009. *Kisah Lain di Balik Meledaknya Tambang Batu Bara di Sawahlunto; Ada Upeti Mutiara Hitam untuk Penguasa*. Padang Ekspres Hal. 14

lokal hanya dua menerima ganti rugi pelepasan tanah sepihak, atau digusur karena menolak ganti rugi.

Saat ini batubara Sawahlunto berada di titik bawah sepanjang sejarah kota ini. Gemuruh kereta api pengangkut batubara tidak bisa lagi didengar di alam Sumatera Barat ini. Dentingan logam aktivitas para pekerja di bengkel utama tak lagi terdengar. Perjalanan batu bara dari lubang tambang menuju silo besar penampungan melalui ban berjalan juga sudah tidak ada, yang masih terlihat hanyalah aktivitas penambang para penambang rakyat. Dengan berlimpahnya batu bara di Kalimantan, batubara Sawahlunto tak lagi menarik di mata investor. Cadangan batubara diperkirakan masih ada sekitar 100 juta ton tapi ini perlu dana yang besar, dan harus Tamda (tambang dalam).¹⁷

Fenomena di atas ini menarik untuk diteliti, karena pertama, tambang batu bara di Sawahlunto menyimpan riwayat yang panjang yang berumur lebih dari satu abad. Dimulai dari eksploitasi oleh Belanda tahun 1891, kemudian dikelola Jepang, setelah merdeka dikelola oleh bangsa sendiri, sampai akhirnya rakyat membuka tambang sendiri yang mereka sebut dengan tambang rakyat. Kedua tambang rakyat merupakan ekonomi alternatif bagi masyarakat, karena krisis ekonomi dan politik telah melahirkan kemiskinan, kehilangan pekerjaan dan pengangguran, dengan tambang rakyat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang. Ketiga terdapatnya pandangan yang berbeda tentang pekerjaan tambang ini, dari 3 pihak yaitu pihak pemerintah, pihak TBO dan rakyat sendiri. Keempat dari

¹⁷ Tamda adalah istilah tambang dalam berupa lubang dan terowongan-terowongan bawah tanah dengan berbagai instalasinya.

segi manajemen terjadi banyak masalah, baik dari segi kesenjangan pendapatan, masalah keselamatan, masalah produksi dan pemasaran. Terakhir aspek ini belum dikaji terlalu mendalam oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berpijak dari beberapa hal diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang tambang batubara di Sawahlunto sebagai suatu kajian sejarah.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dalam tiga batasan yaitu batasan temporal dan batasan spatial dan batasan masalah. Batasan temporal diawali tahun 1998, karena pada tahun ini mulai adanya tambang rakyat namun masih dalam skala kecil. Sedangkan batas akhir tahun 2009 karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk membatasi kegiatan tambang karena terjadinya ledakan gas metan dan juga karena sulitnya medan untuk skala tambang terbuka atau harus dengan cara tambang dalam. Batasan spatial dalam penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Talawi karena daerah ini merupakan areal tambang rakyat yang terbesar atau terbanyak. Batasan masalah dalam penelitian ini akan mengkaji tambang rakyat dari aspek sosial-ekonomi.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan pertambangan batu bara rakyat pasca Orde Baru meliputi; kepemilikan areal, kelompok-kelompok yang terlibat, keselamatan, produksi dan pemasaran ?

2. Apa dampak kebijakan otonomi daerah terhadap kegiatan pertambangan batu bara rakyat di Sawahlunto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisa pengelolaan tambang batu bara pasca Orde Baru meliputi; kepemilikan areal, kelompok-kelompok yang terlibat, keselamatan, produksi dan pemasaran.
2. Menganalisa dampak kebijakan Otonomi Daerah terhadap kegiatan tambang batu bara di Sawahlunto.

Temuan penelitian ini penulis harapkan ada manfaatnya:

1. Secara teoritis, secara akademik tulisan ini bermanfaat untuk mengkaji sejarah perekonomian terutama melihat ekonomi kerakyatan dalam hal ini adalah usaha penambangan yang dikelola rakyat.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi ide-ide yang serupa.
 - b. Bagi masyarakat agar bisa menyadari bahwa hubungan antara majikan dan buruh merupakan hubungan yang saling menguntungkan.
 - c. Bagi pemerintahan daerah setempat menjadi masukan agar usaha tambang ini harus mendapat perhatian terutama berkaitan dengan pengrusakan-pengrusakan lingkungan, dan juga ancaman keselamatan bagi rakyat terutama buruh.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berakhirnya masa Orde Baru dan munculnya masa Reformasi sesungguhnya membawa perubahan yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Sawahlunto secara khusus. Jika dahulunya penguasaan tambang berada pada satu tangan maka dengan bergulirnya masa reformasi sudah melibatkan banyak orang. Kalau dulunya masyarakat banyak hanya sebagai penonton bagaimana "mutiara hitam" di Sawahlunto dikeruk dan mendatangkan kekayaan bagi sekelompok pengusaha dan penguasa, selanjutnya masyarakat juga ikut sebagai pemain.

Dalam sejarah pertambangan batu bara Ombilin sejak dari zaman kolonial Belanda sampai berakhir kejayaan sampai munculnya tambang-tambang rakyat tidak terlepas dari konflik yang berkepanjangan, baik itu antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan TBO dan juga antara ninik mamak pemilik lahan dengan dengan kemenakan-kemenakannya. Beralih masa maka beralih pula persoalan tambang yang muncul. Pertama persengketaan antara pemilik modal yaitu kaum kapitalis pada masa pemerintahan kolonial dengan masyarakat pemilik lahan. Kedua permainan politik ditingkat penguasa, pengusaha, kaum elit pada pemerintahan tradisional.

Beralihnya Orde Baru ke Orde Reformasi, menyebabkan berubahnya pengelolaan dalam penambangan batu bara, kalau dahulunya yang menjadi penguasa tunggal adalah PT TBO (PT BA-UPO), maka era reformasi pihak

yang terlibat menjadi banyak, mulai dari Penggali tambang/buruh, Toke/induk semang, Pengusaha/pemilik KP. Jika dilihat kehidupan buruh, terjadinya eksploitasi dan pemberdayaan buruh di wilayah sekitar dalam bentuk yang berbeda tapi hasil akhirnya sama, dimana buruh yang mereka dapatkan adalah hanya untuk sekedar bertahan hidup.

Terkait dengan masalah keselamatan, ternyata ditemukan tidak adanya aturan teknis bagaimana semestinya dalam menambang serta standar keselamatan dan keamanan yang tidak terkontrol, terjadinya peristiwa meledaknya tambang di Ngalau Cigak pada tanggal 16 Juni 2009, merupakan bukti. Ledakan tambang tersebut menewaskan 33 orang, dan menyebabkan cacat permanen 7 orang karena sekujur tubuhnya terbakar. Sebenarnya peristiwa yang serupa sudah sering terjadi namun tidak dipublikasikan, namun peristiwa 16 Juni 2009 membuat publik terkejut, bahkan untuk beberapa hari menjadi sorotan di tingkat nasional dan internasional, dan presiden SBY pun angkat bicara. Untuk produksi tidak ada angka pasti, dan dalam pemasaran pada awalnya dipasarkan oleh toke, kemudian melalui KUD, dan semenjak tahun 2005 para pengusaha menjual langsung hasil produksinya ke konsumen.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No.22 tahun 1999, dimana di dalam UU No 32 tersebut pasal 13 dan 14, memberikan izin kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berkaitan dengan masalah perizinan, investasi, termasuk dalam kegiatan pertambangan. Otonomi daerah memberi dampak positif bagi pertambangan batu bara di Sawahlunto, karena semenjak otonomi daerah pemberian sebuah

KP diberikan langsung oleh Walikota Sawahlunto. Tambang-tambang yang ada tentu menghasilkan PAD yang cukup besar bagi Pemko Sawahlunto, dan juga fee bagi para pejabat-pejabat yang terkait.

B. Implikasi

Kasus tambang Sawahlunto hampir sama dengan kasus-kasus penambangan Sumber Daya Alam lainnya, baik itu tambang timah Bangka Belitung, tambang emas preefort di Irian dan tambang-tambang lainnya. Pola-pola permainan hampir sama, akibat eksploitasi penambangan sama buruknya baik itu yang diklaim sebagai penambang legal maupun illegal, seperti banyaknya buruh tambang yang tewas, dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan setelah pengerukan dilakukan (hilangnya pemukiman penduduk, munculnya ribuandanau-danau kecil, gundulnya hutan) serta masih banyak dampak yang lainnya.

Banyak unsur yang harus diperbaiki dalam proses penambangan supaya proses penambangan itu memenuhi aturan teknis, standar keselamatan dan keamanan yang sudah digariskan. Pemerintah beserta unsur-unsur terkait bersama-sama masyarakat harus bekerjasama mematuhi peraturan dan mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan saja.

C. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan melalui penelitian yang berkaitan dengan kehidupan penambang batu bara di Sawahlunto Pasca Orde Baru, maka penulis menyarankan Kepada:

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan

- a. Hendaknya Pemerintah Kota harus selektif dalam menerbitkan sebuah Kuasa Pertambangan kepada pengusaha, sebab pemerintah sudah pasti minta pertanggung jawaban kepada pemegang KP jika terjadi kecelakaan dalam usaha penambangan.
- b. Jika ada perusahaan yang bergerak dalam usaha penambangan batu bara dengan system *underground mining* (penambangan di bawah permukaan tanah), maka harus memenuhi aturan teknis, standar keamanan dan keselamatan yang sudah ada.
- c. Hendaknya pemerintah bersikap tegas, jika lobang tambang yang tidak memenuhi standar harus ditutup, maka harus ditutup tanpa memikirkan siapa pemegang KP tersebut, dan jika terjadi bencana harus menegakkan hukum, siapa bersalah harus diproses dan jangan dibiarkan supaya kejadian yang serupa tidak terulang kembali.

2. Buruh

- a. Hendaknya buruh dalam bekerja mengikuti prosedur dan mematuhi standar keamanan dan keselamatan yang ada.

- b. Hendaknya buruh mau menuntut hak yang sesuai dengan kewajiban yang dijalankan, karena dalam dunia kerja antara pengusaha dan buruh merupakan kerjasama yang saling menguntungkan.
- c. Hendaknya mau menuntut keadilan, ketika nyawa melayang tentu hukum harus ditegakkan. Jika tinggal diam dan pasrah, maka pihak yang seharusnya bertanggung jawab akan bisa melenggang bebas dan tidak tersentuh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Pemerintah

- BPS Kotamadya Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka 1998.
- BPS Kota Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka (*Sawahlunto in Figure*) 1999
- BPS Kota Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka (*Sawahlunto in Figure*) 2000
- BPS Kota Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka (*Sawahlunto in Figure*) 2001
- BPS Kota Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka (*Sawahlunto in Figure*) 2002
- BPS Kota Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka (*Sawahlunto in Figure*) 2003
- BPS Kota Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka (*Sawahlunto in Figure*) 2004/2005
- BPS Kota Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka (*Sawahlunto in Figure*) 2006
- BPS Kota Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka (*Sawahlunto in Figure*) 2007
- BPS Kota Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka (*Sawahlunto in Figure*) 2008
- BPS Kota Sawahlunto. Sawahlunto Dalam Angka (*Sawahlunto in Figure*) 2009
- Pemko Sawahlunto, 2005. Sawahlunto Sebuah Warisan Untuk Masa Depan Transformasi dan konservasi sebuah kota tambang
- Pemda Sawahlunto, 1998. Surat Larangan Untuk Ikut serta Dalam Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Sawahlunto, Kepala Daerah Tingkat II Sawahlunto, 5 September 1998.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batu bara dan Penambahan Penyertaan Modal